

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 07 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
TAHUN 2025**

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 5 ayat 1 dan 2 huruf C tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;  
dan untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi sesuai ketentuan dimaksud, maka ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang Pembentukan Dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Kpu Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Kabupaten Manggarai Timur ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009, Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 tahun 2023

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Manggarai Timur Nomor 07 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Kpu Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Februari 2025 .